

# MENGENAL HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN HAMBATAN PELAKSANAANNYA

## *(Understanding State Administrative Court Procedure Law And Obstacles To Its Implementation)*

<sup>1</sup>Primerta Putri Hapsari, <sup>2</sup>Sonia Desta Ardiyani, <sup>3</sup>Moh. Imam Gusthomi

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>1</sup>[primertahapsari264@students.unnes.ac.id](mailto:primertahapsari264@students.unnes.ac.id), <sup>2</sup>[mynamesonia61@students.unnes.ac.id](mailto:mynamesonia61@students.unnes.ac.id),

<sup>3</sup>[moh.imamgusthomi@gmail.unnes.ac.id](mailto:moh.imamgusthomi@gmail.unnes.ac.id).

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2024

Disetujui 21 November 2024

Publikasi November 2024

### Keywords:

**PTUN, Hambatan  
Pelaksanaan, dan  
Indonesia.**

### Abstract

*The State Administrative Court has an important role in handling various state administrative problems. This research will discuss procedural law starting from the definition, legal basis, and principles, and will also discuss obstacles in the implementation of state administrative court procedural law. The type of research used is normative legal research conducted using a descriptive analysis method and using a qualitative approach. Based on the results, it can be concluded that the State Administrative Court Procedural Law consists of various provisions that regulate individual relations in the application of State Administrative Law. The State Administrative Court, often abbreviated as PTUN, functions as a judicial institution that handles state administrative issues and is usually located in the capital city and large cities. The obstacles are the implementation of execution through the revocation of state administrative decisions, execution using forced money, and the implementation of administrative sanctions announced through the mass media.*

### Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan tata usaha negara. Penelitian ini akan membahas apa yang dimaksud dengan hukum acara mulai dari pengertian, dasar hukum, dan asas-asas, selain itu pada pembahasan terakhir akan membahas terkait hambatan dalam pelaksanaan hukum acara peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dibuat dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur hubungan individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara, yang sering disingkat PTUN, berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani isu-isu tata usaha negara dan biasanya terletak di ibu kota serta kota-kota besar. Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara, eksekusi dengan menggunakan uang paksa, serta penerapan sanksi administratif yang diumumkan melalui media massa.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI 10.46601/juridicaugr.v6i1.400:

## A. PENDAHULUAN

Secara umum, dalam pembentukan dasar-dasar suatu aturan di berbagai negara mendasarkan pada konstitusi negara tersebut dan juga bentuk peradilanannya. Nantinya hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi negara tersebut akan dianggap melanggar. Selain itu menurut Max Weber dalam buku "Legal and Rational" ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh negara yang rasional dan juga legal yaitu adanya pembagian tugas yang ketat, hierarki kekuasaan, pengaturan pegawai birokrasi, kepribadian relasional, keterampilan teknis, dan juga adanya sistem karir. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 menetapkan bahwa yurisdiksi dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Penjelasan lebih lanjut dari pasal 24 dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Hukum Pokok, yang spesifik membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi turut menjelaskan regulasi yang relevan untuk peradilan administratif.

Awalnya pengelolaan administrasi negara dikelola oleh lembaga eksekutif yaitu PTUN dan Direktorat Jenderal Tata Usaha Negara dalam KEMENKUMHAM, sebelum diundangkannya UU tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehakiman, lalu dialihkan ke Mahkamah Agung. Dalam Hukum Tata Negara, "peran" mengacu pada tanggung jawab individu dalam melangsungkan hak dan kewajiban sebagaimana statusnya. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang penting, berperan sebagai alat kontrol untuk mendukung kesejahteraan dan penegakan hukum, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur dan mekanisme PTUN agar lebih relevan dengan perkembangan hukum dan kehidupan kenegaraan. UU PTUN berfungsi sebagai kerangka acara yang mengatur bagaimana kekuasaan peradilan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tata usaha negara. Baik badan hukum maupun individu yang merasa haknya dirugikan oleh keputusan dari pejabat pemerintah, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk nantinya keputusan tersebut diuji di pengadilan. Gugatan ini mencakup klaim terkait keputusan yang kontroversial, dan PTUN punya otoritas untuk mengubah atau membatalkan keputusan tersebut dengan putusan yang efektif dan sah. Revisi UU ini memberikan tambahan regulasi bagi lembaga peradilan, termasuk aturan baru tentang juru sita, sanksi bagi pejabat yang enggan menunaikan putusan hakim, dan eliminasi pasal tentang hak pihak ketiga untuk mengajukan banding di PTUN. Tujuan revisi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem peradilan, serta memastikan bahwa keputusan administratif tetap berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi dengan lancar.<sup>2</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan institusi peradilan yang aktif terkait pengurusan permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan tata usaha

<sup>1</sup> Boediningsih, W., & Nugroho, R. W. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik. *Journal Transformation Of Mandalika (JTM)* e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 9-14.

<sup>2</sup> Putra, S. F. A. Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, *Justisi* Vol.7, No.1, 2021

negara, yang bertempat di kabupaten atau kota.<sup>3</sup> PTUN yang merupakan pengadilan tingkat awal, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan konflik yang terkait dengan administrasi negara, baik di tingkat sentral maupun regional.<sup>4</sup> Berpedoman pada peraturan hukum, PTUN memiliki otoritas maksimal untuk memantau aksi pemerintah, termasuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa terkait tata usaha negara. PTUN didirikan atas dasar Surat Keputusan Presiden dan memiliki zona hukum yang mencakup kota atau kabupaten. Berpedoman pada peraturan hukum, PTUN memiliki otoritas maksimal untuk memantau aksi pemerintah, termasuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa terkait tata usaha negara. Struktur internal PTUN tersusun dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), disusul oleh hakim anggota, panitera, dan yang terakhir sekretaris, dengan sekitar 28-unit PTUN yang tersebar di seluruh negeri. Fungsinya sebagai mediator utama dalam menyelesaikan perselisihan administratif antara individu atau badan hukum dengan instansi publik, membantu mempertahankan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan guna menjaga setiao hak individu dan masyarakat dengan cara yang seimbang, sehingga kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sjachran Basah menyatakan bahwa peradilan ini bertujuan memberikan perlindungan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.

<sup>4</sup> Neno, V. Y. "Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", cet ke-1. Jakarta: PT. Citra Widya Bakti. 2006, hlm. 1.

hukum dan kepastian bagi masyarakat serta administrasi negara, dengan menjaga keseimbangan antara keduanya.<sup>5</sup> S.F. Marbun berpendapat bahwa adanya PTUN digunakan untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang melanggar perihal administrasi negara dan juga dianggap merugikan bagi khalayak masyarakat.<sup>6</sup> Objek sengketa yang dapat diproses sesuai dengan UU PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang merupakan penetapan tertulis dari pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. UU No. 30 Tahun 2014 memperluas definisi ini untuk mencakup tindakan faktual dan keputusan dari berbagai lembaga negara, serta menekankan pentingnya keputusan yang berdampak hukum bagi masyarakat. PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan antara individu maupun badan hukum terhadap pejabat tata usaha negara, termasuk dalam sengketa terkait kepegawaian, yang terjadi pada tingkat pusat ataupun daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, yang difokuskan pada penelitian ini adalah Apa yang dimaksud hukum acara peradilan tata usaha negara dan pengaturannya di Indonesia? Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan hukum acara peradilan tata usaha negara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum acara peradilan tata usaha negara dan pengaturannya di Indonesia serta hambatan apa saja yang ada pada pelaksanaan di pengadilan

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikerjakan dengan mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan

<sup>5</sup> Basah, S. "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia", Bandung : Alumni. 1984

<sup>6</sup> Marbun, S.F. "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia", Cet-3, Yogyakarta : FH UII Press. 2011

pendekatan yang berfokus pada studi mendalam mengenai ketentuan atau regulasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan atau regulasi tersebut sebagai elemen dari struktur sistem hukum yang relevan, mengaitkannya dengan peristiwa hukum tertentu dalam substansi yang lebih luas. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui dengan benar bagaimana regulasi tersebut berfungsi dan mempengaruhi berbagai aspek dalam praktik hukum yang ada. Hal ini didorong oleh beberapa dasar hukum, ketentuan-ketentuan hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan secara umum dan spesifik.<sup>7</sup> Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini dimaksudkan guna menjabarkan objek penelitian dengan memanfaatkan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam konteks ini, metode deskriptif analitis tidak melibatkan analisis yang mendalam atau penarikan kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai alternatif, penelitian ini lebih berfokus pada isu-isu atau masalah yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Dengan kata lain, tujuan utama dari penelitian deskriptif analitis adalah guna memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini kemudian diproses dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks yang sedang dianalisis.<sup>8</sup> Pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini adalah kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mendalami fenomena yang berkaitan dengan manusia atau masyarakat dengan mewujudkan gambaran yang komprehensif dan mendalam, yang

disampaikan dalam bentuk narasi. Selain itu, penelitian ini mencakup pandangan yang rinci yang didapatkan dari informan dan dilangsungkan dalam lingkungan yang alami.<sup>9</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengaturannya di Indonesia

##### a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur interaksi individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara, yang sering dinamakan sebagai Hukum Administrasi Negara.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum ini berfungsi untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menetapkan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam tahapan tersebut. Sjachran Basah menjelaskan bahwa hukum acara adalah komponen formal yang krusial dalam sistem peradilan, sejalan dengan hukum material. Tanpa hukum material, peradilan akan kehilangan arah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Di sisi lain, jika hukum formal tidak ada, pelaksanaan wewenang peradilan bisa menjadi tidak teratur karena minimnya batasan yang jelas.<sup>11</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara, yang akrab disebut PTUN, adalah lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36

<sup>8</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

<sup>9</sup> Warul Walidin AK., Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015) hlm. 77

<sup>10</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1-2

<sup>11</sup> Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) hlm. 1.

administrasi negara dan terletak di ibu kota serta beberapa kota besar. PTUN yang merupakan pengadilan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab guna memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan administrasi negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dan tersusun dari wilayah hukum yang mencakup kota dan kabupaten. Struktur PTUN yang paling tinggi ialah dari presiden (yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua), hakim, magistrat, dan panitera. Hingga waktu sekarang, kurang lebih terbentuk 28 PTUN yang terpecah di seluruh Indonesia. Ditegaskan dalam UU PTUN bahwasanya PTUN merupakan lembaga yang meimplementasikan kekuasaan kehakiman dengan perkara terkait dengan administrasi negara yang bersangkutan dengan para pejabat pemerintahan, sehingga PTUN ini memiliki tujuan untuk menguji persoalan khususnya keputusan dari pejabat pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.<sup>12</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara, yang umum disebut PTUN, adalah salah satu cara pemerintah melaksanakan kebijakan untuk melindungi hak-hak tertentu dalam administrasi negara. PTUN memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang mencakup berbagai aspek pemerintahan dan administrasi. Di era sekarang perkembangan dunia bisnis tidak hanya dari bisnis-bisnis dari kalangan kecil saja melainkan hingga bisnis dalam skala yang besar bahkan melibatkan kerjasama antar negara termasuk adanya usaha milik negara. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak jenis perusahaan baru

muncul, seperti start-up, yang pada tahun 1970-an belum terbayangkan. Kini, hampir semua pasar besar menjangkau basis pelanggan yang luas dan dikuasai oleh perusahaan digital. Oleh karena itu, ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang lembaga ini perlu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan bertambahnya jaringan korporasi, potensi sengketa dalam transaksi administratif juga meningkat. PTUN berperan sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aktivitas administrasi negara. PTUN, yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kota, mirip dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Jika suatu kasus tidak dapat dituntaskan di Pengadilan Negeri, kemudian kasus tersebut hendak dirujuk ke PTUN. Operasional PTUN berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggung jawab terhadap otoritas dan fungsi lembaga ini. Selain itu, sebagai tambahan PTUN di tingkat kota dan adanya PTTUN di ibu kota provinsi, terdapat juga pengadilan khusus di ibu kota yang menangani sengketa antara penyelenggara negara, dengan fokus pada masalah perpajakan.

Dipaparkan oleh Riawan Tjandra beliau berpendapat bahwa adanya PTUN ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara pemerintahan dan pemerintah maupun dengan masyarakat, terlebih lagi permasalahan yang ditimbulkan dari pejabat pemerintah yang kemudian merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari pembentukan PTUN adalah guna menjadi perisai terhadap hak-hak individu yang terkandung dalam diri masyarakat, sehingga tiap-tiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-haknya. Selain itu, PTUN juga bertujuan untuk menjamin pengamanan kepada hak-hak

<sup>12</sup> Ahmad Sudirman, (2020). *Analisis Siyasaah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*, hlm. 41

kolektif yang berlandaskan pada keperluan bersama, yang mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, PTUN berfungsi sebagai wadah yang penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap anggota masyarakat.<sup>13</sup>

### **b. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian terdapat 4 lingkup peradilan yang terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu ada peradilan umum, agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam tiap-tiap lembaga peradilan memiliki kewenangan guna mengelola badan peradilan di tingkat I dan II, dengan semua laporan disampaikan kepada MA.

Negara Republik Indonesia, yang sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai landasannya dan Pancasila sebagai dasarnya serta Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, aman, teratur, maju, dan berkarakter. Dalam sistem hukum ini, penting untuk memahami dan melaksanakan persamaan kedudukan warga negara sesuai dengan nilai-nilai dan identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila. Ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan diantara keperluan individu dan keperluan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, struktur pemerintahan dalam bidang Tata Usaha Negara harus sejalan bersama kebutuhan masyarakat. Guna mewujudkan kehidupan yang teratur tersebut, negara berupaya mengemas

kemerdekaan lewat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sistematis. Metode yang digunakan termasuk Pelita, berbagai program pembangunan nasional, serta rencana pembangunan dalam waktu lama dan menengah. Proses pembangunan ini mencakup beberapa tahapan, seperti pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan tujuan mereka dapat berfungsi dengan efektif, efisien, bersih, dan berwibawa. Selanjutnya, aparatur ini diharapkan selalu bertindak sesuai hukum dan memiliki semangat pengabdian demi memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki, membangun, dan mendisiplinkan aparatur, serta menunaikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada 29 Desember 1986. Meskipun tahapan ini panjang dan kompleks, hasil akhirnya adalah terbitnya Undang-Undang tersebut, yang paling baru diubah melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dikenal sebagai UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memenuhi amanat konstitusi, yang mengharuskan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, UU PTUN berfungsi guna mempertahankan hukum dan keadilan dalam konteks administrasi negara serta menjaga hak-hak warga negara melalui penyelesaian sengketa atau permasalahan yang muncul sebagai akibat tindakan pemerintah.

<sup>13</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, tujuan politik hukum yang mendasari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat dilihat dalam penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986. Dari penjelasan tersebut, terdapat dua alasan utama untuk mendirikan lembaga ini, yaitu:

1. Menghadirkan perlindungan atas hak-hak individu dan kolektif dari perbuatan sewenang-wenang yang bisa membebani kepentingan dari masyarakat.
2. Menjamin bahwa pemerintah secara terus-menerus melakukan pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur di bidang Tata Usaha Negara supaya dapat berfungsi dengan efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta melangsungkan tugasnya dengan dasar hukum dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.<sup>15</sup>

Di samping menjelaskan bobot pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, para pakar juga mengungkapkan keyakinan pribadi mereka mengenai kebutuhan akan lembaga ini. Mereka berpendapat bahwa relevansi pembentukan PTUN sangat signifikan dalam upaya menegakkan dan mengimplementasikan prinsip negara hukum di Indonesia. Salah satu alasan utama adalah keberadaan sistem peradilan yang mampu menamatkan sengketa diantara pemerintah dan warga negara, khususnya yang berkaitan dengan tindakan administrasi, merupakan komponen vital dalam negara hukum.

Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara bukan cuma mempunyai kegunaan sebagai sarana penuntasan sengketa, di sisin lain juga sebagai jaminan bahwa tindakan pemerintah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Setelah lima tahun tanpa penerapan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 akhirnya dapat diimplementasikan berkat diterbitkannya Keputusan Pemerintah Nomor 7 pada 14 Januari 1991, yang mengatur penerapan undang-undang tersebut. Dalam kerangka hukum ini, berbagai aspek penting diatur, seperti yurisdiksi peradilan tata usaha negara serta prosedur hukum yang berlaku di pengadilan, baik guna tingkat pertama maupun dalam proses banding. Sementara itu, ketentuan tentang kasasi dan banding diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Terdapat pula sejumlah peraturan pelengkap yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5, termasuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/kkm.01/1991, yang mengatur tata cara pembayaran ganti rugi dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur tata cara pembayaran kompensasi yang harus dilakukan sesuai dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, SEMA No. 1 Tahun 1991 memberikan pedoman mengenai ketentuan peralihan yang terkait dengan

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, mengutip A.V Dicey mengenai unsur negara hukum, yaitu (1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi. Keputusan-keputusan lain, seperti Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung No. 5.051/Td. DO/III/1992 dan MA Juklak No.052/Td. TUN/III/1992, juga berkontribusi terhadap pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan tata usaha negara.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi landasan yang sangat penting bagi pengaturan hukum administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil dari proses evolusi hukum yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang selanjutnya menjalani revisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Proses revisi tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Akhirnya, setelah melalui serangkaian perubahan dan penyesuaian, undang-undang ini ditetapkan pada tahun 2009. Selain itu, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga merujuk pada Keputusan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991, yang memberikan arah dan pedoman lebih lanjut dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek administrasi negara, memastikan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan pemerintah tetap selaras dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa "(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi." Lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan peradilan membenahi dengan spesifik melalui undang-undang. Dalam konteks ini, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi selaku salah satu lembaga penegak hukum yang berada di di bawah naungan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara". Sengketa ini mencakup konflik antara individu dan badan maupun pejabat tata usaha negara, di mana badan atau pejabat tersebut selalu berperan menjadi pihak yang diduga bersalah. Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Revisi ini bertujuan untuk menjaga relevansi undang-undang dengan perkembangan hukum dan dinamika politik masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945, serta untuk mempertahankan independensi pengawasan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan.<sup>18</sup>

### **c. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

#### **1) Asas-Asas Formalitas Beracara di Pengadilan**

##### **a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sebagai Ultimum Remedium**

<sup>17</sup> Ahmad Sudirman, (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*, hlm. 43

<sup>18</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21

Istilah tersebut mengacu pada "sarana terakhir" atau "instrument ultima ratio," yang berarti digunakan hanya setelah segala upaya lain gagal. Dalam konteks resolusi sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di pengadilan, prinsip ini menunjukkan bahwa resolusi sengketa sebaiknya diprioritaskan melalui mekanisme intern pemerintahan dan prosedur administratif. Pengadilan hanya dijadikan pilihan apabila pihak yang terkait masih belum puas dengan hasil dari upaya administratif tersebut. Prinsip ini harmonis dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila, yang menekankan pentingnya kerjasama dan resolusi sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah sebelum mengambil langkah hukum sebagai usaha terakhir.<sup>19</sup>

#### **b. Kepentingan Dalam Menggugat/ Mengajukan Permohonan**

Istilah ini merupakan istilah yang ditujukan untuk subjek-subjek dalam acara PTUN atau para pihak yang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan, beberapa golongan tersebut yaitu :

- 1) Orang atau Badan Hukum yang Merasa Dirugikan Langsung dimana Asas Orang atau badan hukum yang secara langsung menganggap dirinya dirugikan sebab sebuah keputusan tata usaha negara, maka mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN dikarenakan ada hal yang dirugikan dari kepentingan mereka melalui keputusan tata usaha negara.
- 2) Pihak Lain yang Memiliki Kepentingan Proses. Meskipun tidak memiliki kepentingan langsung, pihak lain bisa mengajukan gugatan jika pihak tersebut terdapat kepentingan dari proses hukum menurut dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum

dalam aturan atau undang-undang yang berlaku. Upaya tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan tersendiri dengan melalui peradilan sendiri bukan bergantung pada situasi langsungnya.<sup>20</sup>

#### **2). Asas-Asas Penyelesaian Pokok Sengketa**

- a. Asas Praduga Keabsahan, memiliki arti bahwa setiap hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah bersifat sah dan tidak melanggar sampai adanya keputusan yang memutuskan bahwa tindakan pemerintah tersebut melanggar atau dibatalkan.<sup>21</sup> Yang berwenang dalam hal menyatakan bahwa suatu putusan tidak sah yaitu pihak internal dari pemerintahan dan juga pengadilan. Sehingga adanya pengajuan gugatan tidak mempengaruhi keputusan dari yang dikeluarkan oleh pejabat maupun badan tata usaha negara. Penjelasan asas tersebut ada pula dalam Pasal 67 ayat (1) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Asas Pembuktian Bebas, pada asas ini hakim memiliki hak dalam menentukan macam-macam bukti yang nantinya akan menjadi bukti di pengadilan bagi pihak yang bersangkutan dalam persidangan. Sehingga hakim dapat melakukan evaluasi, beban bukti seperti apa, dan apa-apa saja yang harus dibuktikan di pengadilan. Hal itu terdapat dalam Pasal 107 UU

<sup>19</sup> Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

<sup>20</sup> Blegur. S. B., Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.5, No.1, Feb 2022, hlm. 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

<sup>21</sup> Panjaitan, B. S., *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan, 2016

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas juga merupakan implikasi dari fungsi hakim sebagai pemilik kasus namun tetap dibatasi oleh jumlah dan juga jenis dari bukti-bukti dalam pengadilan.<sup>22</sup>

- c. Asas Hakim Harus Aktif (*dominus litis*), dalam asas ini hakim dituntut untuk berperan secara aktif dalam menggali kebenaran secara materiil di dalam suatu perkara. Namun, di dalam peradilan hakim tidak hanya dituntut untuk mencari kebenaran dari suatu perkara saja melainkan juga menjadi penyeimbang antara si penggugat dan yang tergugat. Penerapan prinsip ini mengakibatkan hakim PTUN memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan *ultra petita*, yaitu keputusan yang melebihi apa yang diminta dalam permohonan. Hakim mengantongi tanggung jawab untuk memproses berbagai hal yang relevan dengan masalah utama yang dipersoalkan, bahkan jika tidak diminta oleh pihak yang digugat. Istilah "*dominus litis*," yang bersumber dari bahasa Latin, berarti 'pemilik perkara.' Makna gabungan dari istilah ini menunjukkan bahwa hakim adalah orang yang mengontrol perkara dan dapat memerintahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah spesifik yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai kontroloris dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan

untuk menyelesaikan masalah utama telah diselesaikan.

- d. Asas Putusan Pengadilan bersifat Erga Omnes Asas putusan pengadilan bersifat *erga omnes* berarti bahwa putusan pengadilan mengikat semua individu, baik mereka yang terlibat dalam sengketa ataupun tidak. Hal tersebut berbeda dalam penerapan di peradilan perdata, jika di peradilan perdata hukum akan mengikat para pihak yang berperkara saja dan bukan untuk semua individu atau nama latinnya yaitu *inter partes*, sehingga aturan dalam perdata apabila dalam perkara pihaknya tidak lengkap maka perkara yang harus disidangkan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan. Berbeda dengan ketentuan di peradilan tata usaha bahwa kehadiran pihak ketiga tidaklah wajib, sehingga dalam perkara yang sedang berlangsung mereka tetap memiliki kesempatan untuk menjadi satu dalam perkara.
- e. Asas Pengujian Marginale Toetsing asas ini menyatakan bahwa keputusan atau tindakan administratif pemerintah yang diajukan PTUN, akan diuji oleh hakim namun dengan kapasitas hanya sebatas lingkup hukum nya saja. Sedangkan untuk manfaat serta tujuan dari tindakan pemerintah tersebut hakim tidak fokus untuk menguji hal tersebut.
- f. Asas Tindakan Penguatan (*affirmative action*) melibatkan langkah-langkah sementara yang diambil untuk meningkatkan kondisi kelompok yang dianggap lebih lemah dibandingkan dengan kelompok lain. Misalnya, contoh aplikasi dari prinsip ini bisa dilihat

<sup>22</sup> Blegur, B. S., Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, Jurnal Hukum Peratun, Vol.5, No. 1, Feb 2022, hlm.39-5. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus dan sementara sebagai bentuk diskriminasi positif kepada kelompok rentan, sehingga statusnya setara dengan kelompok lain. Prinsip ini merupakan implementasi dari asas Dominus Litis, yang diterapkan dalam konteks HAPTUN melalui tahap pemeriksaan awal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyiapkan gugatan serta mengumpulkan berbagai data, termasuk keterangan, surat-surat, dan dokumen asli dari pihak tergugat atau pihak lain yang relevan bagi penggugat. Hal ini sangat penting, terutama untuk masyarakat dari golongan tidak mampu, agar mereka dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka di pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan awal berperan dalam memastikan bahwa semua bukti dan dokumen yang diperlukan tersedia, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif.

- g. Asas Sidang Terbuka, sebuah putusan pengadilan akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila persidangan dilakukan secara terbuka, apabila persidangan tidak terbuka untuk umum terkecuali dalam perkara-perkara tertentu, maka putusan dari persidangan tersebut dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi transparansi suatu persidangan. Selain itu adanya

ketentuan sidang harus dilakukan secara terbuka adalah agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap suatu persidangan sehingga memberi tingkat kepercayaan. Sidang terbuka untuk umum ada pada Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

- h. Asas Biaya Ringan, Sederhana, dan Cepat menekankan bahwa biaya yang dikenakan harus minimal agar bisa dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, tidak bergantung pada yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi. Jika biaya perkara terlalu tinggi, masyarakat cenderung enggan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Asas Sederhana berfokus pada proses hukum yang jelas, mudah dipahami, dan tidak kompleks. Proses yang lebih sederhana akan lebih baik, sedangkan proses yang sulit dipahami dapat menyebabkan variasi interpretasi dari masyarakat, sehingga mengurangi kepastian hukum. Asas Cepat berarti bahwa proses peradilan harus berjalan tanpa hambatan, sehingga tidak memakan waktu yang lama dan tidak berlarut-larut. Dengan demikian, asas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan.
- i. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*audi et alteram partem*) dalam asas ini memastikan adanya keadilan dan kesamarataan antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan atau memihak salah satu pihak. Sehingga dalam pengadilan harus mendengarkan kedua belah pihak agar mereka dapat sama-sama menyampaikan

pendapatnya dalam membela kepentingannya masing-masing. Apabila dalam pengadilan hanya mendengar salah satu pihak saja maka tidak diperbolehkan bahkan bisa dianggap tidak sah.

- j. Asas Kemandirian Hakim, asas kemandirian hakim yaitu hakim dalam persidangan memiliki kemandirian kekuasaan yang diimplementasikan dalam tahapan pemeriksaan, mengadili, maupun memutus. Sehingga dalam asas kemandirian ini hakim tidak boleh mendapat pengaruh dari pihak lain khususnya dari luar sistem yudikatif. Asas ini penting untuk selalu diterapkan dalam persidangan dikarenakan menimbulkan kestabilan dalam objektivitas dalam tahap-tahap persidangan berlangsung.
- k. Asas Objektivitas menegaskan bahwa hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap kasus. Saat memeriksa perkara dan memberikan putusan, hakim wajib bertindak dengan jujur dan adil, tanpa diskriminasi, serta memperlakukan semua pihak yang terlibat secara setara di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan.<sup>23</sup>

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara selaku lembaga peradilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum, dan

keberhasilan putusan tersebut sangat tergantung pada pelaksanaannya. Proses eksekusi putusan menjadi indikator kunci dalam penyelesaian sengketa. Eksekusi yang dilakukan oleh PTUN menjadi keharusan bagi para pihak dalam perkara untuk dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat adanya beberapa hambatan atau permasalahan dari pihak-pihak yang tidak patuh terhadap instruksi dari eksekusi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini khususnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran pejabat negara mengenai pentingnya pelaksanaan putusan tersebut. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

- a. Hambatan penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan TUN. Dari Keputusan Pengadilan TUN mencantumkan kewajiban sesuai Pasal 97 ayat (9) sub a akan dieksekusi berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU TUN. Dari sumber hukum tersebut apabila dalam waktu 4 bulan setelah keluarnya putusan dari hakim, namun yang tergugat tidak dapat memenuhi kehadiran maka putusan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Sehingga secara otomatis putusan yang dikeluarkan tidak sah dan tidak mengantongi kekuatan mengikat serta tidak perlu dieksekusi, terkecuali ada proses pembatalan dari persoalan yang diajukan. Dalam problem tersebut akan memberi hambatan pada proses peradilan karena tidak bisa berjalan dengan lancar dalam proses persidangannya.
- b. Hambatan Eksekusi melalui Uang Paksa. Sebagai alternatif paksaan nyata (*bestuurdwang*) dari pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, diadakannya uang paksa dalam hukum administrasi. Sanksi ini, yang dikenal sebagai *dwangsom*, diterapkan ketika warga negara melanggar ketentuan. Dalam kasus

<sup>23</sup> S. B. Blegur, Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, Jurnal Hukum Peratun, vol. 5, no. 1, Feb 2022, hlm. 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

penerbitan Keputusan TUN yang memberikan keuntungan, pemohon izin diwajibkan menyerahkan uang jaminan, yang akan dipotong sebagai dwangsom jika terjadi pelanggaran. Organ pemerintah harus memutuskan metode pembayaran dan menetapkan jumlah maksimum uang paksa sesuai tingkat pelanggaran. Pasal 116 ayat 4 UU PTUN menyatakan bahwa adanya sanksi administratif jika tergugat dalam perkara tidak menjalankan putusan pengadilan dengan semestinya maka ia akan dijatuhi sanksi yaitu berupa uang paksa. Ini menunjukkan bahwa penerapan uang paksa berfungsi selaku konsekuensi dari pemenuhan putusan Pengadilan TUN. Meskipun biasanya diterapkan dalam putusan peradilan umum, uang paksa juga berperan sebagai alat eksekusi tidak langsung. Idealnya, beban uang paksa seharusnya ditanggung oleh instansi tempat pejabat TUN bekerja. Namun, kenyataannya, pembayaran ini tidak menyelesaikan masalah substansial dalam sengketa TUN, dikarenakan penggugat lebih mengharapkan perubahan atas Keputusan TUN yang memberikan kerugian kepada mereka. Sanksi ini sering kali tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya aturan dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

- c. Eksekusi melalui Penerapan Sanksi Administrasi. Dalam penerapan sanksi administrasi terdapat permasalahan yaitu dalam otoritas penerapan sanksi tersebut. Sanksi administrasi diperuntukan bagi pejabat TUN yang tidak menaati putusan. Namun, dalam prakteknya bagi pemimpin-pemimpin jajaran pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati seringkali cukup sulit dalam penerapan sanksi administrasinya

dikarenakan dalam pelaksanaan sanksi harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN

- d. Diumumkan di Media Massa  
 Diumumkan di Media Massa, pada asas ini menyatakan bahwa apabila dari pejabat TUN tidak memperhatikan atau mengabaikan putusan pengadilan maka dari panitera akan mengumumkan hal yang menjadi persoalan ke media cetak. Namun dalam media cetak yang diumumkan tidak secara gamblang memberikan informasi identitas pihak-pihak terkait. Dari sanksi ini akan memberikan dampak mencemarkan nama baik hingga adanya laporan balik, diatur dalam Pasal 116 ayat (5). Sehingga dalam UU No.5 Tahun 1986 yang kemudian diganti dengan UU No.9 Tahun 2004, memerlukan revisi ataupun aturan pelaksanaan yang lebih rinci.<sup>24</sup>

#### D. PENUTUP

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara meliputi ketentuan yang mengatur interaksi individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga peradilan yang menangani isu-isu terkait tata usaha negara dan biasanya berlokasi di ibu kota serta kota-kota besar. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN memiliki tanggung jawab guna memeriksa dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang memiliki hubungan dengan administrasi negara. Dasar hukum bagi PTUN berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor

<sup>24</sup> Putra, F. A. S., Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Justisi, Vol.7, No.1. 2021

48 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai diterapkan setelah dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Nomor 7 pada 14 Januari 1991. PTUN juga mengatur yurisdiksi dan prosedur hukum dalam persidangan, termasuk untuk kasus banding, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara ini, seperti asas formalitas dalam beracara di pengadilan dan asas penyelesaian sengketa pokok. Pelaksanaan eksekusi putusan oleh PTUN adalah kewajiban yang harus ditaati, dipenuhi, dan dijalankan oleh semua pihak yang mempunyai keterlibatan. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah terkait ketidakpatuhan atas putusan yang telah mengantongi kekuatan hukum tetap, terutama terkait sanksi bagi pejabat negara yang kurang menyadari pentingnya pelaksanaan tersebut. Isu yang muncul dalam proses eksekusi ini mencakup penggunaan uang paksa, pencabutan keputusan tata usaha negara, dan penerapan sanksi administratif yang diumumkan melalui media.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, R. (1994). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AK, W. W., Masbur, Saifullah, & ZA, T. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Basah, S. (1984). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Basah, S. (1989). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet-3*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Neno, V. Y. (2006). *Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Citra Widya Bakti.
- Panjaitan, B. S. (2016). *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, W. I. (2003). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ahmad, S. (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Asshiddiqie, J., *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, mengutip A.V Dicey mengenai unsur negara hukum, yaitu (1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.
- Blegur, S. B. (2022). Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(1), 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.
- Boediningsih, W., & Nugroho, R. W. (2022). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik. *Journal Transformation Of Mandalika (JTM)*, 2(1), 9-14. e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956.
- Putra, F. A. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi*, 7(1), 66-75.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi